

Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria

Mayariska Bilaleya

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: mayariskabilaleya04@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria seringkali menjadi masalah yang paling umum dihadapi oleh masyarakat terkait dengan tanah. Masalah ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: ketidakpastian hak atas tanah, monopoli kepemilikan tanah, dan pengorbanan kelompok ekonomi lemah untuk kepentingan penguasaan tanah. Salah satu alasan mengapa keputusan yang berkaitan dengan tanah tidak dapat dilaksanakan adalah karena adanya beberapa putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap namun saling bertentangan terkait objek tanah yang sedang disengketakan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mencapai keadilan dalam menangani masalah konflik agraria, dibutuhkan sebuah institusi khusus yang dapat menjalankan mekanisme peradilan dengan tepat. Sebuah studi telah mengusulkan pembentukan Pengadilan Agraria sebagai badan peradilan yang fokus pada penyelesaian sengketa agraria, dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan putusan terkait konflik tersebut. Metode yang di pakai dalam penelitian Ini adalah hukum normatif, Teknik yang diterapkan dalam studi ini ialah yuridis normatif yang memanfaatkan pendekatan hukum dan konseptual.

Kata Kunci: Tanah, Hak, Keadilan

Abstract

The establishment of a Special Agrarian Court is often the most common problem faced by communities related to land. These problems can be grouped into three categories, namely: uncertainty over land rights, monopoly over land ownership, and the sacrifice of economically weak groups for land tenure interests. One of the reasons why decisions related to land cannot be implemented is because there are several decisions that have permanent legal force but conflict with each other regarding the land object that is being disputed. The purpose of this research is to achieve justice in dealing with agrarian conflict problems, a special institution is needed. who can run the justice mechanism properly. A study has proposed the establishment of an Agrarian Court as a judicial body that focuses on resolving agrarian disputes, with the authority to conduct examinations, trials, and make decisions related to these conflicts. The method used in this research is normative law. The technique applied in this study is juridical. normative that utilizes a legal and conceptual approach.

Keywords: Land, Rights, Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi dan keuntungan, tetapi juga sebagai sumber penghidupan. UUPA menjelaskan bahwa ada tiga jenis hak atas tanah: hak perorangan, hak administratif, dan tanah wakaf.¹ Kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah, dan semakin maju masyarakat, semakin penting peranannya. Tanah sering menjadi sumber konflik dan persaingan, baik secara perlahan maupun cepat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menyelesaikan sengketa pertanahan yang muncul akibat kebijakan yang kurang tepat terhadap pertanahan. Masalah terkait dengan tanah yang paling banyak dialami

¹ Diana R. W. Napitupulu, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria," (Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, 2022).

masyarakat dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kepastian hak atas tanah, monopoli kepemilikan tanah, dan pengorbanan kelompok ekonomi lemah dalam penguasaan tanah.² Istilah agraria berasal dari kata akker (Belanda), agro (Yunani) berarti tanah pertanian, agger (Latin) berarti tanah atau bagian tanah, dan agrarius (Latin) berarti budidaya, sawah, pertanian, dan Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah pertanian. Menurut Kamus Hukum Black's Law, pengertian "pertanian" mengacu pada tanah sebagai hak pertanian, atau pembagian atau pembagian tanah.³

Perselisihan agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak masa penjajahan Belanda terutama yang menyangkut persoalan lahan. Perselisihan ini tidak hanya terjadi antara individu melawan individu atau individu melawan masyarakat kolektif, tetapi juga cenderung terjadi antara individu atau masyarakat kolektif melawan penguasa atau pemerintah. Jika pada masa lalu konflik agraria terjadi dalam bentuk "landgrabbing" atau perampasan tanah yang berupa perang sporadis antara masyarakat adat dan persekongkolan kerajaan dengan pengusaha dalam hal pemberian konsesi-konsesi tanah, pada zaman sekarang konflik agraria berubah menjadi konflik yang melibatkan korporasi lintas negara.⁴ Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum agraria di Indonesia mengalami situasi dualisme hukum pertanahan. Dualisme hukum tanah pertanian ditandai dengan masuknya hukum kolonial (hukum Belanda) di bidang pertanahan dan masuknya hukum adat sebagai hukum asli negara Indonesia. Dualisme dalam hukum agraria ini berlanjut selama 15 tahun setelah kemerdekaan, dan akhirnya menjadi latar belakang pemerintah untuk memberlakukan UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. UUPA menghilangkan dualisme hukum agraria di Indonesia. Prinsip utamanya adalah penyatuan hukum agraria di seluruh wilayah negara.⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau disebut UUPA, surat keputusan awal yang membuka hak dasar atas tanah bagi rakyat Indonesia tertuang dalam Pasal 51 Ayat (7) IS pada Stb. Nomor 117 Tahun 1872 tentang Agrarische Eigendom Recht yakni Tata Cara Pemberian Hak eigendom (Hak Milik) kepada orang Indonesia. Pemberian hak milik ini sama dengan hak eigendom menurut Buku II BW, tetapi hak ini diberikan kepada orang bukan Indonesia. Karena sifat dualistik atau dikotomi inilah yang menjadi dasar pengaturan dan penyeragaman melalui pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 24 September 1960.⁶ Salah satu alasan lahirnya Undang-Undang Peraturan Pokok Pertanian (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk meletakkan dasar guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk alasan demikianlah yang pada akhirnya melandasi keberadaan pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

² Budi Sastra Panjaitan, "Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): Hal 265.

³ Yudha Chandra Arwana and Ridwan Arifin, "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 214.

⁴ Imam Koeswahyono and Diah Maharani, "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): hal 2.

⁵ Desi Apriani and Arifin Bur, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 5 No 2, Maret 2021, Hal 221.

⁶ Diana R. W. Napitupulu, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria." Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, 2022)

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.⁷

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh UUPA adalah:

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan undang-undang Agraria nasional yang berperan dalam mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi bangsa dan rakyatnya, khususnya rakyat tani, dalam kerangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar penyatuan dan penyederhanaan hukum pertanahan.
3. Meletakkan landasan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua warga negara tentang hak atas tanahnya.⁸

Merujuk pada tujuan utama pelaksanaan UUPA adalah sarana yang ditempuh untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara menurut Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. (Spriadi; 2007). Pengertian sengketa tanah sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa pertanahan yakni: "Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai: a. keabsahan suatu hak; b. pemberian hak atas tanah; c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional."⁹ Namun pada kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kelemahan penegak hukum sehingga menyebabkan sengketa tanah semakin meningkat. Sengketa tanah tidak terhindarkan saat ini. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aparat penegak hukum, tetapi juga oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.¹⁰

Terjadinya sengketa tanah tidak lepas dari kepentingan penguasaan tanah. Untuk keuntungan tersebut, segala upaya dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang disengketakan menjadi milik para pihak yang bersengketa. Ini bukan soal kesejahteraan, melainkan soal kesejahteraan, karena dalam keadaan seperti itu pertengkaran bisa saja timbul meskipun kemungkinan sengketa tanah yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerusakan harta benda lainnya tidak diminimalisir terjadinya permusuhan.¹¹ Sengketa tanah timbul dari banyak faktor atau penyebab. Faktor-faktor ini sangat dominan dalam semua sengketa tanah yang diakibatkan oleh peraturan yang tidak lengkap, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya tanggung jawab otoritas pertanahan terhadap keutuhan dan jumlah tanah yang tersedia. Informasi pertanahan yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, transaksi pertanahan yang tidak akurat, penuntutan terhadap pemohon dan penyelesaian dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah di Indonesia biasanya terkait dengan kontrak kepemilikan tanah, pengalihan hak, dan kepemilikan tanah pribadi sebelumnya. Untuk dapat menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat harus diperhatikan. Selain itu, integritas data inventaris, jumlah/luasan, dan status manajemen harus lengkap dan

⁷ Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN No.104 Tahun 1960, TLN No.2043, pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

⁸ Isnaini, "Hukum Agraria Kajian Komprehensif", CV. Pustaka Prima, (Medan : Pustaka Prima, 2022)

⁹ Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

¹⁰ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 90.

¹¹ Budi Sastra Panjaitan, "Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): Hal 268.

diperbarui untuk menciptakan rencana alokasi ruang yang serasi dan seimbang.¹² Sengketa pertanahan di Indonesia masih sangat tinggi, menurut data statistik yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pada Januari 2020, terdapat total 4.431 sengketa pertanahan di Indonesia pada tahun 2019, dimana 3.230 kasus sengketa tanah telah diselesaikan secara rinci, sedangkan sisanya 1.201 kasus sengketa pertanahan masih belum atau sedang dalam proses diselesaikan.¹³ Data ini dikuatkan dengan catatan Ombudsman Republik Indonesia. Dengan kata lain, dari total 7.903 laporan yang masuk, 865 aduan terkait masalah Agraria. Ombudsman RI menyampaikan bahwa persoalan agraria merupakan bidang yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI, dan persoalan pertanahan masih menjadi persoalan sistemik karena sulitnya penyelesaian tata kelola dan pelayanan publik di bidang pertanahan.¹⁴

Dalam menyelesaikan perselisihan, hakim juga dihadapkan pada kepastian hukum. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang seharusnya menjadi landasan konstitusional dan sumber hukum tertinggi dalam hukum tanah di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hukum tanah nasional yang berlaku mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam aspek perdata dan administrasi, serta politik pertanahan nasional yang semuanya bertujuan pada penciptaan unifikasi hukum tanah di Indonesia. Sebagai hukum agraria nasional, UUPA dipisahkan dari hukum adat (Harsono, 1999). UUPA sebagai hukum tanah nasional merupakan peraturan dasar bagi 44 aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.¹⁵ Dalam hukum agraria, terdapat konsep hak atas tanah yang terdiri dari hak tanah primer dan hak tanah sekunder. Hak tanah primer ialah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh badan hukum atau perorangan yang bersifat lama dan dapat diwariskan. Jenis hak tanah primer meliputi Hak Milik Atas Tanah (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP), (Chomzah, 2002). Pengertian hak atas tanah menurut Pasal 4 (1) dan (2) UUPA adalah hak atas tanah yang diberikan dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, untuk penggunaan tanah dan badan air yang bersangkutan, serta ruang di atasnya, hanya diperlukan untuk manfaat yang berkaitan langsung dengan penggunaan tanah dalam ruang lingkup Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.¹⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mengatur tentang jenis-jenis hak atas tanah sebagai bentuk jaminan pengakuan kepemilikan atas tanah. Namun, dalam dinamika pertanahan Indonesia masih banyak terjadi konflik dan sengketa pertanahan. Sengketa hukum bermula dari pengaduan pihak yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya. Pihak tersebut berharap dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus sengketa tanah di Indonesia di beberapa waktu terakhir menegaskan kenyataan bahwa selama kemerdekaan Indonesia negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. UUPA hanya menandai dimulainya era baru

¹² Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 91.

¹³ Rahma Anjaeni, 2020, "Sepanjang 2019 Kementerian ATR/BPN tangani 3.230 kasus sengketa pertanahan", <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-kementerian-atrbpn-tangani-3230-kasus-sengketa-pertanahan>, Diakses pada 20 Mei 2023.

¹⁴ Surya Perkasa, 2020, "Konflik Agraria Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman", <https://mediaindonesia.com/humaniora/294579/konflik-agraria-paling-banyak-diadukan-ke-ombudsman>, Di akses pada 21 Mei 2023.

¹⁵ Indra Utama Tj Et Al., "Problems Of Land Dispute Settlement Authority In The", *Jurnal Penelitian* Vol 6 No 1, (2022): Hal 194.

¹⁶ I Dewa Ayu Widyani Diana R. W. Napitupulu, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria," (Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, 2022).

kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal dan berkembang menjadi kepemilikan individual.¹⁷ Pada tahun 1961, berdasarkan pasal(1) dan (2) UUPA, diundangkan peraturan pemerintah yang pertama di bidang pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah demi Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah Tahun 1961 ini masih menganut sistem negatif murni. Sistem ini kemudian diperbaiki atau dikembangkan dengan Keputusan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menambahkan unsur positif pada sistem negatif. Sistem negatif dengan unsur-unsur positifnya ini melahirkan bukti sah sertifikat hak atas tanah yang dianggap sebagai alat bukti yang kuat.¹⁸ Banyak laporan dan pengaduan sengketa lahan pertanian yang tidak ditanggapi secara serius, menyeluruh dan berkeadilan. Sifat sengketa agraria yang bersifat extra ordinary yaitu kekhususan sengketa struktural, juga harus mendapat perlakuan yang khusus dan extra-ordinary. Penyebaran sengketa tanah pertanian dari zaman dahulu sampai sekarang menunjukkan bahwa lembaga peradilan yang ada tidak berfungsi dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Untuk itu, para penggiat agraria mulai menyosialisasikan pentingnya pembentukan badan peradilan khusus agraria, termasuk keberadaan Peradilan Adat dan Peradilan Landreform saat itu.¹⁹

Rumusan Masalah

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu perumusan masalah yang harus dianalisis lebih lanjut agar terbentuknya sebuah konsep yang matang. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana urgensi keberadaan pengadilan khusus agraria?
2. Apa Hambatan dalam pembentukan pengadilan agraria?

Metode Penelitian

Jenis kajian ini menggunakan metode hukum normatif yang memberikan justifikasi yuridis pada saat terjadi kekosongan, ketidakjelasan dan pertentangan norma. Sifat kajian ini ialah kajian hukum yang bersifat deskriptif-preskriptif. Kajian hukum yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan atau menjelaskan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis. Kajian hukum yang bersifat deskriptif dimaksudkan agar peneliti menguraikan apa yang terjadi pada peristiwa hukum atau kondisi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wacana tentang pengadilan pertanahan Indonesia menimbulkan pertanyaan penting mengenai sengketa dan pokok sengketa yang suatu saat dapat ditangani di pengadilan pertanahan jika memang muncul. Tentu tidak mudah untuk menentukan atau membatasi pokok sengketa di pengadilan khusus agraria. Namun, sangat penting untuk menentukan batas-batas apa yang disebut sengketa atau sengketa agraria, yang kemudian diselesaikan dalam kompetensi Pengadilan Agraria.²⁰ Pada dasarnya, sengketa tanah banyak dialami oleh kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya pada tanah dan sumber daya alam. Kelompok-kelompok ini telah mengalami banyak ketidakadilan dalam bentuk eksklusi, eksploitasi dan penindasan yang disebabkan

¹⁷ Indra Utama Tj Et Al., "Problems Of Land Dispute Settlement Authority In The", *Jurnal Penelitian* Vol 6 No 1, (2022): Hal 195.

¹⁸ Yudha Chandra Arwana and Ridwan Arifin, "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *JALREV* 1 (2), 2019, Hal 220.

¹⁹ Imam Koeswahyono and Diah Maharani, "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): hal 3.

²⁰ Imam Koeswahyono and Diah Maharani, "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): hal 7.

oleh aparat negara, korporasi dan kerjasama bilateral.²¹ Sengketa tanah adalah konflik yang timbul karena adanya benturan kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Keadaan dan penggunaan tanah perlu diperbaiki dari segi kesejahteraan rakyat, terutama menurut kepastian hukumnya.²² Sengketa tanah diatur oleh Undang-Undang Sengketa Tanah. Dengan kata lain, Keputusan Direktur Jenderal Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, organisasi atau secara individu. Dengan kata lain, tanah sengketa adalah tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh dua pihak yang memperebutkan kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah jenis ini berkisar dari pemalsuan dokumen hingga perubahan batas tanah secara tidak sah. Sengketa tanah yang timbul di Indonesia biasanya terkait dengan kontrak penguasaan tanah, pengalihan hak, dan hubungan kepemilikan tanah pribadi sebelumnya.²³

Urgensi Keberadaan Pengadilan Khusus Agraria

Munculnya wacana tentang perlunya pembentukan pengadilan agraria di Indonesia tidak lain di akibatkan oleh banyaknya keluhan atas meningkatnya konflik agraria di Indonesia, dimana mekanisme penyelesaian konflik yaitu pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Belum lagi kinerja sumber daya manusia yang kurang baik, kualifikasi yang tidak memadai dan campur tangan beberapa pihak yang berkepentingan dan berpengaruh, yang jelas mempengaruhi ketidak berpihakan keputusan pengadilan.²⁴ Penyelesaian secara hukum melalui pengadilan seringkali berakhir dengan kekecewaan. Pengadilan bukanlah tempat yang tepat bagi orang mencari keadilan untuk kasus-kasus sengketa. Proses arbitrase oleh badan peradilan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan bisa memakan waktu bertahun-tahun, dari pengadilan negeri (pengadilan kelas satu) hingga putusan Mahkamah Agung (kasasi dan PK). Proses yang panjang ini mengakibatkan biaya tinggi bagi para pihak, dan masyarakat yang rentan menjadi frustrasi dan enggan untuk membawa kasus mereka ke pengadilan.²⁵ Pada saat ini, jenis dan bentuk lembaga peradilan memang sudah berkembang luas dan sangat beragam. Pengadilan Tipikor/ Tipikor (UU No. 46 Tahun 2009), Pengadilan HAM/HAM (UU No. 3 Tahun 1997) dan Pengadilan Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004) serta Pengadilan Niaga (Keppres No. 97 Tahun 1999). Di lingkungan PTUN juga terdapat pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Keuangan (UU No. 14 Tahun 2002). Bahkan di bidang lain, muncul gagasan baru untuk pembentukan badan peradilan yang diperuntukkan bagi sektor pembangunan, dengan tujuan khusus agar dapat memberikan jaminan yang lebih baik terhadap terwujudnya rasa keadilan masyarakat luas. Termasuk gagasan untuk membentuk pengadilan khusus agraria atau pengadilan pertanahan. Namun urgensi pengadilan agraria ini sering di perdebatkan.²⁶

Sengketa tanah berbeda dengan sengketa lainnya. Sengketa tanah dapat melibatkan berbagai kewenangan kekuasaan badan peradilan di Indonesia, termasuk kewenangan yurisdiksi umum dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Misalnya ada kasus pidana dan perdata di pengadilan umum, dan dalam kasus perdata terdapat kekuatan pengadilan umum dan pengadilan agama yang berbeda, dan sengketa tanah akan berlarut-larut kecuali

²¹ Ahmad Bilaldzy and Relys Sandi Ariani, "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 87.

²² Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 90.

²³ *Ibid*, Hal 91.

²⁴ Imam Koeswahyono and Diah Maharani, "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): hal 6.

²⁵ Muhammad Achyar, Skripsi: "Konflik Antara Masyarakat Dengan Pt.Sindoka Studi Kasus Konflik Agraria Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur", (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), Hal 4.

²⁶ M. Naufal Al-Hadi Kasuma, dkk, "Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus", *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022, Hal 90.

pengadilan khusus menyelesaikannya dengan hati-hati bahkan Dapat diselesaikan hanya karena perbedaan bunyi putusan di antara badan peradilan yang ada.²⁷ Saat ini penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri diputuskan oleh hakim yang berilmu hukum secara umum, sedangkan sengketa pertanahan adalah sengketa yang memerlukan pengetahuan khusus tentang pertanahan. Ketika litigasi datang ke pengadilan, maka sengketa tanah harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim dengan pengetahuan dan menguasai hukum tentang tanah atau agraria untuk mencapai keadilan bagi mereka yang mencari keadilan.²⁸ Di lihat pada Pasal 1 ayat (15) RUU Pertanahan draft 9, September 2019 yang dimaksud pengadilan agraria atau pengadilan pertanahan adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara agraria.²⁹ Secara hukum, Pengadilan Khusus Agraria memperoleh legitimasi sesuai dengan: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ditegaskan dengan ayat (3) “Badan-badan lain fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa: “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.³⁰ Pasal 1 angka 8 UU 48/2009 tersebut memberikan legitimasi pembentukan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk legitimasi pengadilan khusus Agraria di Mahkamah Agung. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa merebaknya sengketa agraria dan segala akibat yang ditimbulkannya merupakan bukti belum memadainya lembaga peradilan yang ada dalam sengketa agraria dan penyelesaian konflik. Realitas ini adalah peran pemerintah (melalui peradilan) yang secara historis menegaskan kekuatan pemilik modal untuk menyelesaikan konflik agraria yang timpang, mencerminkan ketidakmampuan mengatur kehidupan dalam negara demokrasi atau jauh dari menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum.³¹ Pengadilan khusus agraria ini memutus perkara dengan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum secara nyata kepada para pihak yang bersengketa, karena hakim menggabungkan putusan tersebut menjadi satu kesatuan pengertian dan lebih menitikberatkan pada pemahaman isi sengketa, sehingga tercipta kesepakatan yang memberikan manfaat hukum yang memuaskan kepada penggugat dengan keputusan Inkracht (berkekuatan hukum tetap) yang diputuskan oleh hakim pengadilan khusus agraria. Putusan Inkracht yang mengandung kepastian hukum juga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lebih lanjut, karena putusan hakim pengadilan khusus agraria sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana pendapat pengadilan khusus agraria.³² Dalam mengadili suatu perkara, Pengadilan Khusus Agraria juga harus mengeluarkan putusan yang benar-benar dapat mendatangkan keuntungan hukum bagi

²⁷ Budi Sastra Panjaitan, “Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): Hal 274.

²⁸ Cindy Nabila Saraswati and Atik Winanti, “Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 244.

²⁹ M. Naufal Al-Hadi Kasuma, dkk, “Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus”, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022, Hal 95.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ M. Naufal Al-Hadi Kasuma, dkk, “Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus”, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022, Hal 91.

³² Cindy Nabila Saraswati and Atik Winanti, “Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 245.

para pihak yang bersengketa, dalam hal mana putusan tersebut mencerminkan kepentingan para pihak yang bersengketa dan kepentingan masyarakat. Hal ini karena hakim pengadilan Khusus agraria hadir tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa tanah yang sedang terjadi, tetapi juga untuk mengantisipasi dan memitigasi sengketa tanah yang akan datang, dimana dalam memutus perkara hakim memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan yang ada berdasarkan kepentingan para pihak. Hasil putusan yang dibuat oleh para hakim akan membawa manfaat dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, yaitu putusan para hakim di pengadilan khusus Agraria untuk menghukum yang bersalah dan putusan para hakim akan membawa manfaat dan keadilan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Hakim Pengadilan Khusus Agraria harus memberikan apa yang merupakan haknya atau ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.³³

Dengan dibentuknya Pengadilan Khusus Agraria, semua sengketa tanah akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan Agraria, dan semua orang serta pemangku kepentingan tunduk pada putusan badan pengadilan pertanahan tersebut. Jika pembentukan pengadilan khusus agraria didirikan, sangat mungkin masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam keberadaan pengadilan khusus agraria tersebut. Tentu saja, tidak hanya sengketa tanah, tetapi juga sengketa lain tentang pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan tanah, seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, yang tentunya juga akan disidangkan di pengadilan negeri pertanahan.³⁴ Badan peradilan harus memiliki tujuan menjadi lembaga yang independen dan berpengaruh untuk memperkuat posisinya dalam kepastian hukum. Pengadilan Khusus agraria diharapkan menjadi lembaga peradilan tersendiri dan menjadi lembaga yang berpengaruh dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum terhadap segala putusan yang diambil. Hal ini terkait dengan teori transformasi keadilan sosial yang Pro Justitia yaitu adanya putusan pengadilan yang dikemukakan oleh Hendra Nur Cahyo. Melalui pembentukan Peradilan Agraria, keberadaan Peradilan Agraria sebagai pengadilan khusus untuk mewujudkan keadilan sosial dalam proses yang tidak begitu lama, sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dikarenakan pengadilan Agraria merupakan pengadilan khusus yang menangani secara rinci penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.³⁵

Hambatan dalam Pembentukan Pengadilan Agraria

Adanya kasus-kasus agraria, khususnya di sektor pertanahan di Indonesia, membuat banyak pihak beranggapan bahwa penyelesaian kasus melalui lembaga pengadilan khusus adalah langkah yang tepat. Namun, tidak semua pihak setuju dengan masalah ini. Menurut Maria S.W. Sumardjono pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum di perlukan, karena yurisdiksi pengadilan khusus itu tidak jelas. Perkara perdata dan pidana yang berkaitan dengan masalah pertanahan disidangkan di pengadilan negeri, sedangkan masalah administratif pertanahan disidangkan di pengadilan tata usaha negara. Pembentukan kamar pertanahan dalam lingkup peradilan umum dengan mendiskusikan hal ini dengan Mahkamah Agung bertujuan untuk memastikan bahwa ketika kasus tanah melibatkan aspek perdata, pidana dan tata usaha negara, kasus tersebut dapat diselesaikan secara komprehensif. Jika mereka terlibat dalam konflik Agraria, terutama dalam kasus-kasus luar biasa, mereka memerlukan keberadaan komisi nasional yang menangani penyelesaian konflik Agraria terkait

³³ Cindy Nabila Saraswati and Atik Winanti, “Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 246.

³⁴ Budi Sastra Panjaitan, “Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): Hal 275.

³⁵ Cindy Nabila Saraswati and Atik Winanti, “Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 247.

dengan penerapan transactional justice.³⁶ Dalam TAP MPR IX/2001, persoalannya tidak sebatas penyelesaian sengketa, tetapi juga menyangkut sinergi antara regulasi agraria dan UU No 5 Tahun 1960. Sinergi antar peraturan menjadi penting karena peraturan tersebut merupakan bagian dari substansi hukum. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan sektor agraria. Dalam konteks ini, penyelesaian kasus melalui pembentukan pengadilan agraria dianggap tidak mendesak. Namun perlu juga diperhatikan bahwa seluruh aspek yang ada meliputi tiga aspek utama, yaitu legal substance, legal structure dan legal culture. Ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari teori yang dikemukakan oleh Lawrence Mail Friedman: Legal substance, dalam hal ini perlunya upaya untuk mensinergikan Undang-Undang terkait dengan agraria dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960 selaku umbrella act. Legal structure, diperlukannya lembaga yang menjadi pendukung bekerjanya sistem hukum. Legal culture, terkait dengan budaya, nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum. Ketiga aspek tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian setiap kasus di sektor pertanian. Ini juga memiliki fungsi pencegahan terhadap insiden pertanian di masa depan.³⁷

KESIMPULAN

Pengadilan pertanahan sebagai pengadilan khusus untuk bidang pertanahan merupakan solusi terpenting dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Status dan fungsinya sebagai pengadilan khusus ditetapkan dengan berbagai undang-undang yang ada. Penyelesaian sengketa tanah oleh pengadilan agraria terbatas pada tingkat kasasi, tanpa kemungkinan pembatalan atau peninjauan kembali. Berdasarkan teori hukum John Rawls, diharapkan adanya pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa tanah Yang dapat berguna untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta yang ada, adil, diterima oleh para pihak, bermanfaat bagi para pihak, masyarakat dan negara. Keberadaan pengadilan negeri yang mampu menangani sengketa pertanahan akan sangat dipengaruhi oleh interpretasi sejarah dan sosiologis sengketa pertanahan dan peradilan itu sendiri. Hal ini sangat dibutuhkan, terutama ketika pengadilan agraria membentuk paradigma baru dengan argumen yang sah dan membutuhkan tanggapan yang luar biasa. Karena banyak jebakan yang bisa berujung pada niat baik (political will). Kejadian ini harus dalam semangat pembangunan peradilan pertanahan. Banyaknya sengketa tanah menunjukkan urgensi pembentukan pengadilan khusus agraria. Selain itu, hakim-hakim peradilan umum dianggap kurang menguasai dalam penyelenggaraan peradilan agraria, sehingga keadilan yang diharapkan masyarakat menemui kekecewaan. Di sisi lain, hambatan pembentukan pengadilan agraria adalah anggapan bahwa pengadilan khusus agraria saat ini belum menjadi hal yang mendesak. Ketika Maria S.W. Sumardjono menjelaskan, pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum diperlukan. Rencana pengadilan khusus agraria dimaknai sedemikian rupa sehingga semua tindakan preventif yang berkaitan dengan konflik agraria dilaksanakan dan tidak hanya membentuk pengadilan khusus agraria.

Saran

Negara seharusnya segera menyiapkan pengadilan agraria harus didirikan di pengadilan negeri di setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan kemudahan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pertanian. Dikarenakan selama ini permasalahan terkait sengketa agraria hanya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingganya putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum

³⁶ Ardi Wageanto, dkk, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Agar Terlaksanakan Penyelesaian Sengketa Agraria Yang Efektif Dan Efisin", *Jurnal*, 2022, Hal 486.

³⁷ *Ibid*, Hal 487

memuaskan bagi para pihak penggugat. Kiranya, bila kasus tersebut diadili di pengadilan khusus agraria tentunya hakim yang memutuskan lebih menguasai segala sesuatu mengenai sengketa pertanahan/agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Muhammad. 2021. Konflik Antara Masyarakat Dengan Pt.Sindoka Studi Kasus Konflik Agraria Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anjaeni, Rahma. 2020. Sepanjang 2019 Kementerian ATR/BPN tangani 3.230 kasus sengketa pertanahan". <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-kementerian-atrbpn-tangani-3230-kasus-sengketa-pertanahan>. Diakses pada 20 Mei 2023.
- Apriani, Desi., Bur, Arifin. 2021. Kepastian Hukum Daan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no 2. Hal 221
- Arwana, Yudha Chandra., Arifin, Ridwan. 2019. Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Jambura Law Review* 1. no. 2. hal 214-220.
- Bilaldzy, Ahmad., Ariani, Relys Sandi. 2022. Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no 9. hal 87.
- Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN No.104 Tahun 1960, TLN No.2043, pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- Isnaini. 2022. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. CV. Pustaka Prima, (Medan : Pustaka Prima)
- Kasuma, M. Naufal Al-Hadi, dkk. 2022. Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3 No 1. Hal 90-95.
- Koeswahyono, Imam., Maharani, Diah. 2022. Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 1. hal 2-7.
- Napitupulu, Diana R. W., Widayani, I Dewa Ayu. 2022. Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria. (jakarta : Universitas Kristen Indonesia)
- Panjaitan, Budi Sastra. 2020. Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2. Hal 265-275.
- Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
- Perkasa, Surya. 2020. Konflik Agraria Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman. <https://mediaindonesia.com/humaniora/294579/konflik-agraria-paling-banyak-diadukan-ke-ombudsman>. Di akses pada 21 Mei 2023.
- Saraswati, Cindy Nabila., Winanti, Atik. 2021. Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1. Hal. 244-247.
- Sukmawati, Putu Diva. 2022. Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2 no. 2. hal 90-91.
- Tj, Indra Utama , dkk. 2022. Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berupa Sertifikat Hak Milik (Shm) Atas Tanah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan). *Jurnal Penelitian* 6 No 1. Hal 194.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.